



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3558/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5844/UN37.5/PA.02.00/2024 sehubungan dengan pengawasan kearsipan internal tahun 2024 Universitas Negeri Semarang perlu dibentuk Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.**

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3558/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. NIP 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2	Dr. Agung Kuswanto, S.Pd., M.Pd. NIP 198211072015041001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
3	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. NIP 197509082015041001	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
4	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA NIP 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Wakil Ketua
5	Dedi Kurniawan, A.Md. NIP 1985102520230112001	Karyawan Tidak Tetap	Sekretaris
6	Moh Khoirudin, S.E., M.Si. NIP 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. NIP 198002052005021001	Pembina - IV/a	Anggota
8	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. NIP 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Rohmadi, S.Kom. NIP 197503252005021001	Penata - III/c	Anggota
10	Dwi Untung Prakosa, S.E. NIP 197704252008101004	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
11	Yuniar Kundrati, S.Pd. NIP 197806092014092003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
12	Ratu Bunga Maremitha Ungu, S.Hum. NIP 198803142014042001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
13	Wiwik Margiyati, S.E. NIP 198408232006042001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
14	Khaerul Anam, A.Md. NIP 198906272022031004	Pengatur - II/c	Anggota

15	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. NIP 1983031620230112001	Karyawan Tidak Tetap	Anggota
16	M. Zakki Mahatir NIP 1999042820240112001	Karyawan Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2024


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM